



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Fasilitasi adalah pemberian fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah pengembangan pesantren dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
7. Pondok Pesantren atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

12. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
13. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan yang selanjutnya disebut UPK2B sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji taguhan, memerintahkan pembayaran, dan melaksanakan pembayaran yang tidak boleh saling merangkap, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan/atau
 - d. pengembangan Pesantren melalui Kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat regional, nasional dan/atau Internasional.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama pondok Pesantren, ruang kelas pendidikan, ruang perpustakaan dan/atau sarana prasarana penunjang pondok pesantren yang lain; dan
 - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas Pembangunan dan/atau rehab.

- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemberian beasiswa bagi santri;
 - b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan kerjasama pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertukaran pendidik (*visiting teacher*);
 - b. pertukaran santri;
 - c. sistem Pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan Pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - g. teknologi dan/atau pemanfaatan teknologi;
 - h. optimalisasi Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren;
 - i. pendidik dan tenaga kependidikan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas di Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren; dan/atau
 - j. bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan Pesantren;
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
 - c. salinan PSP;
 - d. salinan Keputusan pimpinan Pesantren tentang UPK2B;
 - e. Rencana Anggaran Belanja; dan
 - f. profil singkat Pesantren yang paling sedikit meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri) dan satuan pendidikan Pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui:
 - a. kerjasama dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam lomba bidang keagamaan yaitu azan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Quran dan olahraga para santri;
 - b. kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka Perayaan Hari Besar Islam.

- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui:
 - a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara di lembaga Penyiaran Publik Lokal Milik Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan/atau
 - b. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar dan kajian rutin.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan permohonan Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan ketrampilan;
 - e. pelatihan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren; dan/atau
 - f. kerjasama program.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui:
- a. pemberian bantuan tambahan modal usaha; dan/atau
 - b. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui:
- a. pemberian bantuan pembangunan kantin Pesantren; dan/atau
 - b. pemberian bantuan peralatan usaha Pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melalui:
- a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
 - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran online.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melalui:
- a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan pemasaran terhadap produk Pesantren; dan/atau
 - c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi, dan kendali mutu dalam produksi.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren.
- (6) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengurus Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan permohonan Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FASILITASI LAINNYA

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi lainnya kepada Pesantren berupa:

- a. akses layanan kesehatan;
- b. pendampingan tata kelola , administrasi dan manajemen; dan/atau
- c. pendampingan pelaporan keuangan.

Pasal 12

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. perpustakaan dan kearsipan;
 - h. pertanian; dan
 - i. perdagangan dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan
 - b. komunikasi dan informatika; dan
 - c. sosial dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. tenaga kerja;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pangan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. kemudaan dan olahraga;
 - m. kebudayaan;
 - n. pertanian dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait; dan
 - o. sosial dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (4) Fasilitasi lainnya kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

BAB VII

TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi pengembangan pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris;
 - d. anggota, yang terdiri atas:
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Daerah;
 4. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Semarang;
 5. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang;
 6. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang;
 7. Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiah Kabupaten Semarang; dan
 8. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Semarang.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pengembangan pesantren;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004